

BAB VI

KESIMPULAN

6.1.Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya diawali dengan kedatangan LSM Transparansi Internasional Indonesia (TI Indonesia) ke Kabupaten Dharmasraya dan Bupati setuju menerapkan pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya.
2. Walaupun telah diterapkannya pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya, namun masih terdapat kendala yang menyebabkan pelaksanaan Pakta Integritas tersebut tidak berjalan dengan baik, Kendala tersebut dapat dilihat dari aspek Akuntabilitas yakni masih rendahnya kesadaran aparatur untuk bertingkah laku sesuai dalam poin Pakta Integritas, belum adanya kesadaran dari pemimpin untuk menegakkan pelaksanaan Pakta Integritas, dan lembaga pengawas pakta integritas yang tidak berjalan maksimal dikarenakan tidak adanya anggaran untuk menopang jalannya lembaga tersebut.
3. Adapun kendala pelaksanaan PI dari aspek transparansi adalah pihak rekanan merasakan adanya ketidaktransparanan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Walaupun proses pengadaan barang dan jasa sudah dilakukan secara elektronik, pihak rekanan merasa masih adanya

kecurangan-kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa dan panitia tidak transparan dalam proses lelang.

6.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti uraikan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Perlunya ada regulasi dan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya sehingga penerapan sanksi bisa dilakukan apabila terjadi suatu pelanggaran dalam penerapan Pakta Integritas.
2. Harus adanya komitmen yang kuat dari semua unsur baik Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, Pelaku usaha, LSM dan masyarakat, terutama komitmen dari pemerintah daerah agar Pakta Integritas berjalan dengan baik.
3. Panitia pengadaan barang dan Jasa harus bertindak jujur dan transparan dalam melaksanakan tugas, serta disisi lain pengusaha atau rekanan lokal harus meningkatkan sumber dayanya agar mampu bersaing dengan pengusaha dari luar daerah sebagai akibat dari diberlakukannya proses lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya harus mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan TPP dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya.

